



## Posisi Kadin Indonesia terhadap

# REKOMENDASI POSISI RUNDING INDONESIA DI WTO MENGENAI JASA/SERVICES

Komite Khusus Pemberdayaan Investasi dan Perdagangan Internasional

### Fakta-fakta kunci mengenai Perundingan Doha Development Agenda di WTO

#### I. **RULES MAKING** a. **Emergency Safeguard Measures**

- Perundingan Doha Development telah berjalan 6 tahun, namun belum dapat diselesaikan. Kegagalan-kegagalan perundingan WTO di Cancun tahun 2003 tidak dapat terpenuhi *deadline*. Muncul ide untuk memperkecil perundingan. Semula G-6 (Australia, Brasil, EU, India, Japan, dan USA) menjadi G-4 (USA, EU, Brasil dan India).
- Adanya perubahan strategi perundingan yang memfokuskan dalam tiga isu, yaitu: Agriculture>Nama-Services.
- ESM didasarkan pada *hypothetical conditions* dimana negara berkembang memperkirakan pasar jasa domestik akan dibanjiri oleh supplier jasa dari luar negeri.
- ESM diperlukan sebagai sistem yang dapat langsung diterapkan dan tidak memakan waktu lama sehingga *injury* pada industri domestik dapat diminimalisasi.
- Dalam kaitan ini sebagai proponen utama ESM, Maret 2007, ASEAN telah menyampaikan *room document* draft ESM yang merupakan usulan *legal language*.
- Beberapa pertanyaan negara maju mengenai Draft ESM dimaksud adalah:
  - 1) ESM dikaitkan dengan akses pasar.
  - 2) ESM tidak boleh hanya untuk mempertahankan *status quo*.
  - 3) ESM diberlakukan untuk komitmen Putaran Paraguay dan autonomous liberalization, atau hanya kepada komitmen baru atau komitmen di masa mendatang.
  - 4) Masalah statistik dan data.

#### b. **Government Procurement**

- Sebagian negara berkembang (antara lain Brazil, India dan Argentina) menginginkan agar ketentuan multilateral yang dimaksud hanya mengenai elemen-elemen transparansi saja, tidak mencakup prinsip MFN (*Most Favour Nation*), akses pasar dan *National Treatment*. Elemen transparansi dimaksud jangan sampai menimbulkan beban tambahan bagi negara berkembang. Namun sebaliknya bagi EU merupakan proponen utama, GP ingin agar masalah akses pasar juga dimasukkan sebagai salah satu elemen.
- Perundingan GP ini sebenarnya lebih banyak menyangkut kepentingan negara maju. Negara berkembang khawatir bahwa elemen transparansi ini nantinya akan lebih banyak berisikan kewajiban yang menimbulkan beban tambahan bagi negara berkembang.
- Indonesia tetap berpegang pada posisi bahwa pembahasan GP hanya mencakup isu transparansi dan tidak membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan MFN, akses pasar dan perlakuan nasional. GP tidak dicakup dalam GATS WTO.

#### c. **Subsidies**

#### d. **Domestic Regulation**

- Pasal XV GATS menetapkan agar negara anggota membuat ketentuan multilateral yang mengatur mengenai pemberian subsidi, khususnya batasan atau parameter mengenai subsidi yang diperbolehkan dan subsidi yang dilarang.
- Dalam pembahasan isu ini, negara maju cenderung lebih pasif (tidak banyak memberikan masukan) karena negara maju sendiri banyak memberikan subsidi terhadap industri jasanya. Oleh karena itu, negara maju tidak menginginkan agar ketentuan mengenai subsidi cepat diselesaikan.
- Negara berkembang menginginkan agar ketentuan ini cepat diselesaikan serta menekankan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah negara berkembang terhadap industri domestiknya.
- Saat ini pembahasan difokuskan kepada proposal dari Hong Kong, China. Mexico mengenai non actionable subsidies in trade in services. Namun belum ada kemajuan yang berarti dan beberapa negara anggota masih meminta klarifikasi mengenai definisi subsidi dalam paper Hong Kong China dimaksud.



**II. MARKET ACCESS**

- Isu-isu utama *domestic regulation*:
  - a) *transparency*;
  - b) *licensing requirements*;
  - c) *licensing procedures*;
  - d) *qualification requirements*;
  - e) *qualifications procedures*;
  - f) *technical standards*;
  - g) *development*;
- Secara umum posisi para anggota:
  - a) Negara berkembang pada umumnya adalah Indonesia, Brazil, Philipina, ACP Group, LDCs Group, African Group dan SVes menolak *necessity test* dan *transparency*, khususnya *prior comment* yang dianggap membebani negara berkembang dan LDC's.
  - b) AS dan Canada merupakan negara maju yang menolak *necessity test*.
  - c) Beberapa negara berkembang dan negara maju yang mendukung *necessity test* adalah India, Thailand, Pakistan, Korea, Hong Kong China, Mexico, Switzerland, Australia dan New Zealand.
  - d) Mexico dan Switzerland merupakan pendukung utama *technical standards*.
  - e) AS merupakan pendukung utama *transparency*.
  - f) India, Mexico, Thailand, Pakistan merupakan pendukung utama *Qualification Requirement* dan *Qualification Procedure*.
  - g) EC merupakan pendukung utama *Licensing Requirement* dan *licensing Procedures*.
  - h) Negara berkembang pada umumnya dan ACP Group, LDCs Group, African Group dan SVes merupakan pendukung utama *development issues* sebagai bagian integral seluruh elemen *domestic regulation*.
- Dalam perkembangannya pembahasan telah mengarah ke tahap draft text dalam bentuk *Draft Chairman Informal Note on Discipline on Domestic Regulation Pursuant to GATS Article VI:4* yang disampaikan ke Negara anggota pada tanggal 18 April 2007.
- Draft dimaksud terdiri dari 11 bagian utama, yaitu:
  - a) *Introduction*;
  - b) *Definitions*;
  - c) *General Provisions*;
  - d) *Transparency*;
  - e) *Licensing Requirement*;
  - f) *Licensing Procedures*;
  - g) *Qualification Requirements*;
  - h) *Qualification Procedures*;
  - i) *Technical Standards*;
  - j) *Development*;
  - k) *Institutional Provisions*;
- Perundingan akses pasar terdiri dari perundingan Plurilateral dan Bilateral yang disepakati oleh anggota sebagai berikut:
  - a) Tingkat transparansi yang tinggi.
  - b) Perhatian negara-negara anggota (*demandeur* dan *target members*) sebagai berikut:
    - 1) Rendahnya kualitas offer yang diberikan oleh negara-negara target.
    - 2) Beberapa hal penting yang disoroti negara-negara *demandeur* (AS, EC, Jepang, Australia, Korea, New Zealand, Canada, Switzerland) adalah kesenjangan antara existing regulations dengan tingkat komitmen yang diberikan oleh negara-negara target.
    - 3) *Demandeur* menghendaki diitngkatkannya *foreign equity cap*.
    - 4) Negara-negara berkembang menilai Negara-negara maju kurang memiliki *political will* untuk memberikan fleksibilitas kepada Negara-negara berkembang.
    - 5) Para anggota pada umumnya sepakat mengenai terdapatnya keterkaitan antara perundingan perdagangan sektor jasa-jasa dengan perundingan pertanian dan NAMA.
    - 6) Beberapa negara menyatakan bahwa kualitas komitmen liberalisasi yang akan disampaikan dalam revised offers akan sangat bergantung pada perkembangan di bidang pertanian & NAMA.
    - 7) Delegasi AS menyampaikan bahwa perkembangan perundingan di bidang pertanian dan NAMA tidak akan banyak artinya jika tidak terdapat capaian yang berarti dalam perundingan jasa.



**Rekomendasi  
Kadin Indonesia**

**EMERGENCY SAFEGUARD MEASURES**

1. Perundingan akses pasar harus seimbang dengan ESM.
2. Perbedaan definisi dan ruang lingkup dalam *Domestic Industry* sesuai dengan hukum nasional masing-masing Negara anggota. Oleh karena itu, penentuan definisi *domestic industry* sebaiknya diserahkan pada masing-masing Negara anggota.
3. Pembahasan ESM tidak membahas isu *desirability and feasibility*, tetapi sudah harus membahas modalitas (elemen dalam ruang lingkup).
4. Indonesia agar menanggapi/mempertimbangkan beberapa masukan dari negara maju sebagai berikut:
  - a. mengaitkan ESM dengan akses pasar (selama ini Indonesia dan ASEAN minus tidak mau mengaitkan ESM dengan akses pasar).
  - b. Perlu dipertimbangkan agar ESM diberlakukan hanya untuk komitmen yang baru.
  - c. Agar dipertimbangkan upaya serius untuk menata data statistik jasa secara lebih serius.
5. Dalam rangka mengantisipasi tahap akhir perundingan DDA, supaya Indonesia dan ASEAN minus dapat mencapai hasil yang maksimal dalam perundingan ESM, perlu dipertimbangkan usulan Malaysia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Adanya perbedaan untuk ESM merupakan pemicu bagi negara maju dan berkembang.
  - b. Mengenai pemicu negara berkembang untuk mode 3-51% *foreign equity ownership* tergantung perundingan.
  - c. ESM hanya untuk komitmen baru saja (komitmen pada saat Putaran Doha). Dalam kaitan hal ini, perlu ditambahkan bahwa ESM juga untuk komitmen pasca Putaran Doha.

**GOVERNMENT PROCUREMENT**

1. Pembahasan mengenai GP hanya mencakup isu transparansi, tidak mencakup akses pasar, MFN dan *national treatment*.
2. Indonesia hanya akan membahas transparansi dalam GP apabila prinsip transparansi tersebut tidak menimbulkan beban tambahan bagi negara berkembang (*Best endeavour language*).
3. Perlu diperjelas lebih dahulu mengenai definisi subsidi dalam perdagangan jasa sebelum membahas lebih mendalam.
4. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah negara berkembang terhadap industri domestiknya, khusus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, tidak termasuk dalam kategori subsidi yang dilarang.
5. Indonesia berpegang pada posisi bahwa definisi subsidi dalam *Agreement on Subsidy and Countervailing Measures* (ASCM) dapat digunakan sebagai basis dalam menegosiasikan definisi subsidi di bidang jasa.
6. Indonesia tetap berkomitmen dengan kewajiban melakukan information exchange sebagaimana yang dimandatkan dalam pasal 15 GATS dan para 4 Hongkong *Ministrial Declaration*.

**DOMESTIC REGULATION**

1. Mendukung agar penyelesaian disiplin ini harus sesegera mungkin diselesaikan.
2. Menolak adanya *operationalized necessity test* dalam disiplin *domestic regulation* mengingat Indonesia masih sebagai net importer country. Necessity test akan diperlukan apabila Indonesia menjadi negara pengekspor jasa.
3. Mendukung transparency karena *transparency* akan menciptakan *good governance*. Namun hal ini perlu upaya maksimal di dalam negeri untuk membenahi *regulatory process*. Mengenai *prior comment*, dapat menerima sepanjang *best endeavour language*.
4. Mendukung agar *development issues (special and differential treatment)* merupakan *integral part* dari semua elemen *Domestic Regulation*.
5. Perlu adanya posisi Indonesia di setiap elemen *Domestic Regulation* agar kepentingan Indonesia dapat terakomodasi secara maksimal.



**MARKET ACCESS**

1. Mendukung liberalisasi perdagangan sektor jasa yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pembangunan masing-masing Negara dan *national policy objective*.
2. Perundingan akses pasar harus berimbang hasilnya dengan perundingan *Rules Making* khususnya ESM dan *Domestic Regulation*.
3. Agar menentukan *bottom line position* untuk sektor-sektor yang diminta oleh negara mitra dagang.
4. Agar menyiapkan argumentasi/alasan yang jelas apabila Indonesia tidak akan membuka/memberikan offers di sektor jasa (redlines).
5. Agar memberikan tanggapan terkait dengan permintaan agar Indonesia meningkatkan foreign equity cap agar sama dengan existing regulation.
6. Untuk bargaining position Indonesia perlu segera menyikapi revisi request Indonesia (khususnya Mode 4) ke Negara-negara yang mengajukan request ke Indonesia.
7. Agar Negara menyiapkan revised offers untuk mengantisipasi apabila terdapat kemajuan perundingan di pertanian dan NAMA.
8. Tidak dapat menerima usulan AS dan EC agar negara anggota mem-bind national treatment dan akses pasar dalam *existing regulation* Negara anggota. Hal ini disebabkan *existing regulation* masing-masing negara berbeda-beda, khususnya terkait dengan Mode 3 (*Commercial presence*).
9. Menanggapi usulan AS yang didukung beberapa negara maju maka perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a) perlu menekankan bahwa Annex C merupakan political guidance untuk perundingan jasa (*objectives, approaches, timelines, dan review of progress*).
  - b) Tidak dapat menerima *Chairman Text* yang mencoba merubah substansi Annex C, khususnya terkait dengan tingkat ambisi yang ingin dicapai perundingan jasa pada akhir perundingan DDA. Mengingat Annex C adalah merupakan mandate Menteri di Hong Kong, maka merubah tingkat ambisi (paragraph 1 Annex C-akses pasar) memerlukan kesepakatan ,ultilateral (persetujuan para Menteri seluruh anggota WTO) bukan hanya para menteri 30 negara critical mass dalam pertemuan *green room*.

Komite Pemberdayaan Investasi dan Perdagangan Internasional  
Kamar Dagang dan Industri Indonesia  
Jakarta 7 Agustus 2007

Catatan : Dokumen lengkap tentang hal ini dapat diakses pada alamat website kadin berikut :

<http://www.kadin-indonesia.or.id/id/beritalengkap.php>